



KEPALA DESA WUNUT
KABUPATEN KLATEN

PERATURAN DESA WUNUT
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
SISTEM PENGELOLAAN AIR BERSIH

PEMERINTAH DESA WUNUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WUNUT,

Menimbang : a. bahwa ketersediaan air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang sangat penting yang harus disediakan dan dijamin untuk kesejahteraan;

b. bahwa untuk menjamin ketersediaan air bersih secara terus menerus maka perlu dilakukan pengelolaan terhadap pemanfaatan air bersih dan perawatan sarana air bersih yang ada;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Sistem Pengelolaan Air Bersih Desa Wunut.

Mengingat : 1. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WUNUT
Dan
KEPALA DESA WUNUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SISTEM PENGELOLAAN AIR BERSIH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Rancangan Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Wunut.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Wunut.
3. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa,

dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis di wilayah Kabupaten Klaten.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Masyarakat Desa adalah seluruh penduduk Desa Wunut.
7. Sarana air bersih adalah bangunan dan atau peralatan fasilitas air bersih meliputi bak penampungan pipa saluran air dan mata air bersih.
8. Pengelolaan dan Penyediaan Air Minum Desa yang selanjutnya disebut PAMDesa Wunut.

BAB II

PENGELOLAAN AIR BERSIH DESA WUNUT

Pasal 2

Pengelolaan dan penyediaan air bersih dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melalui PAMDesa Wunut.

Pasal 3

- 1) Pengurus PAMDesa Wunut diusulkan oleh Kepala Desa dan ditetapkan melalui musyawarah desa.
- 2) Pengurus PAMDesa Wunut bertugas melakukan pengelolaan terhadap pemanfaatan sarana air bersih.
- 3) Masa Bhakti kepengurusan PAMDesa adalah 5 (lima) tahun.
- 4) Pengurus PAMDesa berwenang untuk melakukan pencatatan meter, menerima pembayaran dan penagihan iuran air bersih dari konsumen dan melakukan pengelolaan keuangan.
- 5) Pengurus PAMDesa wajib melakukan pengelolaan sarana air bersih, melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pemakaian air bersih oleh masyarakat, melakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan sarana air bersih, pembersihan serta melakukan pengembangan fasilitas sarana air bersih yang lebih memadai.
- 6) Pengurus PAMDesa wajib memberikan laporan tertulis maupun lisan terhadap kegiatan dan keuangan unit pengelola air bersih setiap 6 (enam) bulan sekali.
- 7) Pengurus PAMDesa wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun tentang kinerja dan keuangan yang disampaikan dalam forum musyawarah desa.

- 8) Pemerintah Desa berhak melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dan mengambil kebijakan yang perlu untuk penyelesaian masalah jika terjadi penyelewengan tugas dan atau ketidakadilan pengurus dalam melaksanakan tugas melalui musyawarah desa.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN AIR BERSIH

Pasal 4

- 1) Setiap warga desa Wunut berhak mendapatkan air bersih dan atau berhak menjadi konsumen dengan cara mendaftar kepada Pengurus PAMDesa Wunut;
 - a. Biaya pendaftaran konsumen air bersih untuk rumah tangga dan komersial sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan untuk fasilitas sosial tidak dikenakan biaya.
 - b. Konsumen kategori komersial adalah konsumen yang menggunakan air bersih untuk kebutuhan usaha seperti air minum isi ulang, tempat pencucian mobil, motor, karpet dan lain-lain).
 - c. Penentuan konsumen air bersih kategori komersial didasarkan pada hasil Analisa dan pengamatan di lapangan oleh pengurus PAMDesa dan dituangkan dalam Surat Keputusan PAMDesa.
 - d. Kelebihan dan atau sisa dari biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas dimasukkan ke kas PAMDesa.
- 2) Pengurus PAMDesa wajib menerima pendaftaran konsumen air bersih serta melakukan penelitian dan survey lapangan apakah di lokasi tersebut terdapat jaringan air bersih serta suplai air bersih yang cukup untuk dijadikan dasar diterima atau tidaknya menjadi konsumen.
- 3) Pengurus PAMDesa menerbitkan Surat Perintah Kerja kepada teknisi apabila calon konsumen diterima, dan apabila tidak diterima pengurus PAMDesa menyampaikan dan menjelaskan secara tertulis dan atau lisan dengan baik kepada konsumen.
- 4) Setiap konsumen Air Bersih yang sudah membayar biaya pemasangan berhak mendapatkan jasa pemasangan dan peralatan pemasangan air bersih yaitu; 1 (satu) buah meteran air, 1 (satu) buah valve $\frac{1}{2}$ inch, 1 (satu) batang pipa $\frac{1}{2}$ inch AW, 8 (delapan) buah Knee $\frac{1}{2}$ inch, 1 (satu) buah Kran dan apabila terjadi kekurangan bahan pemasangan air bersih akan ditanggung oleh konsumen.
- 5) Setiap konsumen air bersih diwajibkan untuk membayar iuran air bersih setiap bulan dengan rincian;

- a. Pemakaian konsumen rumah tangga 0 sampai dengan 15 meter kubik sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kelebihan pemakaian di atas 15 meter kubik sebesar Rp. 1.500,- per meter kubiknya.
 - b. Pemakaian air bersih untuk fasilitas sosial dikenakan biaya setengah dari konsumen rumah tangga.
- 6) Masyarakat wajib melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap sarana air bersih serta wajib melaporkan setiap tindakan pengrusakan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN IURAN AIR BERSIH

Pasal 5

- 1) Tempat pembayaran iuran air bersih sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) dilakukan di RT masing-masing kemudian oleh ketua RT atau petugas yang ditunjuk disetor ke Kantor PAMDesa Wunut.
- 2) Pembayaran iuran air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat 5 paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
- 3) Keterlambatan pembayaran iuran air bersih tidak dikenakan denda namun akan mendapatkan peringatan secara tertulis dan atau secara lisan oleh pengurus PAMDesa.
- 4) Apabila tidak membayar iuran selama 3 (tiga) kali berturut-turut akan dilakukan pemutusan.

BAB V

PEMANFAATAN DANA

Pasal 6

Dana yang diperoleh dari iuran air bersih setiap bulannya dimanfaatkan sebagai berikut :

- (1) Biaya perbaikan jaringan air bersih.
- (2) Biaya operasional atau belanja rutin PAMDesa Wunut.
- (3) Kas PAMDesa.
- (4) Gaji operator harian.
- (5) Biaya kegiatan lain yang mendukung program desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 7

- 1) Operator harian dan besaran gaji sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- 2) Biaya kegiatan lain yang mendukung program desa untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5) dibahas melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- 3) Pemanfaatan dana hasil iuran air bersih sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan evaluasi setiap tahun.

BAB VI HAL-HAL YANG DILARANG

Pasal 8

- 1) Setiap warga masyarakat dilarang memasang dan atau membuat jaringan instalasi air bersih dari saluran air ke rumah pribadi tanpa persetujuan dari pengelola air bersih.
- 2) Setiap warga masyarakat dilarang melakukan pengerusakan sarana air bersih.
- 3) Setiap warga masyarakat dilarang membobol menggunakan selang air atau pipa untuk mengalirkan air dari pipa utama.
- 4) Setiap konsumen air bersih dilarang memperbaiki sendiri kerusakan jaringan utama air bersih.
- 5) Khusus untuk konsumen air bersih yang komersial dilarang menggunakan air bersih untuk kepentingan usaha tanpa sepengetahuan dan izin dari pengurus PAMDesa.

Pasal 9

- 1) Pengelola air bersih dilarang melakukan pungutan selain yang diatur dalam peraturan desa ini.
- 2) Pengelola air bersih dilarang merugikan Lembaga PAMDesa dan konsumen air bersih.

BAB VII

SANKSI

Pasal 10

- 1) Barangsiapa yang tidak mengindahkan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) dikenakan sanksi berupa :
 - a. Apabila konsumen menunggak sampai dengan 2 (dua) bulan dikenakan Surat Peringatan Pertama (SP 1).
 - b. Apabila konsumen menunggak sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenakan Surat Peringatan Kedua (SP 2).
 - c. Apabila konsumen menunggak sampai dengan 4 (empat) bulan dikenakan Surat Peringatan Ketiga (SP 3) sekaligus pemutusan sementara jaringan air bersihnya.

- 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c akan dicabut apabila konsumen membayar penuh dari tunggaknya dan membayar biaya pemasangan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 3) Dalam hal melayangkan surat peringatan satu sampai tiga pengelola air bersih wajib diketahui Kepala Desa dan BPD.
- 4) Dalam hal pemutusan sementara air bersih dapat didampingi oleh perangkat desa dari unsur kewilayahan dan BPD.
- 5) Barangsiapa yang tidak mengindahkan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) dan (2) akan dikenakan sanksi berupa peringatan lisan dan tertulis sampai dengan penyerahan ke aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

Pasal 11

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini sepanjang mengenai pelaksanaan pengelolaan air bersih di Desa Wunut akan diatur lebih lanjut melalui musyawarah desa.
- 2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Wunut.

Ditetapkan di Wunut

pada tanggal 30 Januari 2025

KEPALA DESA WUNUT



IWAN SULISTIYA S.

Diundangkan di Wunut

pada tanggal 31 Januari 2025

SEKRETARIS DESA WUNUT



TAUFIK AHMADI

LEMBARAN DESA WUNUT TAHUN 2025 NOMOR 3